



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : kaimana;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utarum Kampung Trikora Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Mahatir Muhammad Rahayaan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Air Merah, Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2024 Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn tanggal 4 September 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *persetubuhan dengan Anak yang dilakukan oleh orang tua yang dilakukan secara berulang* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Greenlight Originals;
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek garis-garis warna ungu, hitam, orange, putih, merah; dan
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau pine.*agar dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Utarum Kampung Trikora, RT 001/RW 000, Kel. Trikora, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang berusia 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 9208-LT-04072018-0010 tanggal 04 Juli 2018, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat rumah Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Jalan Utarum Kampung Trikora, RT 001/RW 000, Kel. Trikora, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana, Terdakwa Terdakwa (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa") meminta Anak Korban ANAK KORBAN (untuk selanjutnya disebut sebagai "Anak Korban") yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9208-LT-04072018-0010 tanggal 04 Juli 2018 untuk memijat tubuh terdakwa. Kemudian terdakwa berbaring di dalam kamar Anak Korban dan Anak Korban mulai memijat tubuh Terdakwa. Setelah selesai dipijat, Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



tiba-tiba memegang dan meraba-raba payudara dan kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya. Terdakwa pun langsung menarik dan membuka celana Anak Korban secara paksa. Kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas kasur dan melepas celananya sendiri. Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari arah atas dan memasukkan kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban sambil memegang dan meraba-raba kedua payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggerakkan badannya hingga penis terdakwa keluar masuk di dalam vagina Anak Korban. Hal tersebut berlangsung selama sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan menarik penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai. Setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Saksi II yaitu ibu dari Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Utarum Kampung Trikora, RT 001/RW 000, Kel. Trikora, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang menjaga adik-adiknya di sebuah kamar dan memaksa Anak Korban untuk pergi ke kamar lainnya, namun Anak Korban menolaknya. Karena menolak permintaan tersebut, kemudian terdakwa memaksa dan menarik baju Anak Korban hingga Anak Korban terpaksa mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar depan tersebut. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa langsung melepaskan celana dan baju yang dikenakan Anak Korban dan melepaskan baju dan celana yang dikenakannya hingga keduanya telanjang. Kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas kasur dan langsung menindih tubuh Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan kemudian Terdakwa menggoyangkan badannya hingga penisnya keluar masuk di dalam vagian Anak Korban. Hal tersebut berlangsung selama sekitar 1 (satu) jam hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan menarik keluar penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai. Setelah itu Terdakwa kembali mengancam Anak Korban untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Korban. Beberapa hari kemudian, tepatnya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIT, Anak Korban memberanikan diri untuk bercerita kepada Saksi Saksi II mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 12 Maret 2024, Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang seluruhnya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Utarum Kampung Trikora, RT 001/RW 000, Kel. Trikora, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban sering merasakan sakit pada vaginanya dan mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan trauma jika bertemu dengan Terdakwa secara langsung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga didukung dengan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: VER/III/2024/SPKT II tanggal 21 Maret 2024 yang diterbitkan RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Tri Romini selaku dokter pada RSUD Kaimana atas nama yang diperiksa ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan:
  - 1) pada selaput dara ditemukan robekan lama;
  - 2) pada pinggir vagina ditemukan adanya luka lecet dan kemerahan;
  - 3) pada liang vagina tidak ditemukan adanya kelainan.
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua, wali, atau pengasuh Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 9208051406160004 atas nama Kepala Keluarga: Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Utarum Kampung Trikora, RT 001/RW 000, Kel. Trikora, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana atau setidaknya-tidaknya termasuk

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang berusia 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 9208-LT-04072018-0010 tanggal 04 Juli 2018, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat rumah Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Jalan Utarum Kampung Trikora, RT 001/RW 000, Kel. Trikora, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana, Terdakwa Terdakwa (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa") meminta Anak Korban ANAK KORBAN (untuk selanjutnya disebut sebagai "Anak Korban") yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9208-LT-04072018-0010 tanggal 04 Juli 2018 untuk memijat tubuh terdakwa. Kemudian terdakwa berbaring di dalam kamar Anak Korban dan Anak Korban mulai memijat tubuh Terdakwa. Setelah selesai dipijat, Terdakwa tiba-tiba memegang dan meraba-raba payudara dan kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya. Terdakwa pun langsung menarik dan membuka celana Anak Korban secara paksa. Kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas kasur dan melepas celananya sendiri. Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari arah atas dan memasukkan kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban sambil memegang dan meraba-raba kedua payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggerakkan badannya hingga penis terdakwa keluar masuk di dalam vagina Anak Korban. Hal tersebut berlangsung selama sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan menarik penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai. Setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Saksi II yaitu ibu dari Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Utarum Kampung Trikora, RT 001/RW 000, Kel. Trikora, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang menjaga adik-adiknya di  
*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



sebuah kamar dan memaksa Anak Korban untuk pergi ke kamar lainnya, namun Anak Korban menolaknya. Karena menolak permintaan tersebut, kemudian terdakwa memaksa dan menarik baju Anak Korban hingga Anak Korban terpaksa mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar depan tersebut. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa langsung melepaskan celana dan baju yang dikenakan Anak Korban dan melepaskan baju dan celana yang dikenakannya hingga keduanya telanjang. Kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas kasur dan langsung menindih tubuh Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan kemudian Terdakwa menggoyangkan badannya hingga penisnya keluar masuk di dalam vagian Anak Korban. Hal tersebut berlangsung selama sekitar 1 (satu) jam hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan menarik keluar penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai. Setelah itu Terdakwa kembali mengancam Anak Korban untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Korban. Beberapa hari kemudian, tepatnya Rabu, 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIT, Anak Korban memberanikan diri untuk bercerita kepada Saksi Saksi II mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 12 Maret 2024, Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang seluruhnya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Utarum Kampung Trikora, RT 001/RW 000, Kel. Trikora, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban sering merasakan sakit pada vaginanya dan mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan trauma jika bertemu dengan Terdakwa secara langsung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga didukung dengan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: VER/III/2024/SPKT II tanggal 21 Maret 2024 yang diterbitkan RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Tri Romini selaku dokter pada RSUD Kaimana atas nama yang diperiksa ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan:
  - 1) pada selaput dara ditemukan robekan lama;
  - 2) pada pinggir vagina ditemukan adanya luka lecet dan kemerahan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



3) pada liang vagina tidak ditemukan adanya kelainan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban hadir di persidangan sehubungan Pelecehan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa, Terdakwa adalah ayah anak korban;
- Bahwa Terdakwa bukan ayah kandung anak korban;
- Bahwa anak korban mengalami pelecehan sejak anak korban usia 10 (sepuluh) tahun sejak anak korban masih di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, sekitar tahun 2020 sampai dengan anak korban kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama tahun 2024;
- Bahwa seingat anak korban, pelecehan tersebut terjadi di rumah orang tua anak korban tepatnya di dalam kamar anak korban;
- Bahwa awalnya saat anak korban masih kelas 4 (empat) Sekolah Dasar sekitar tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT anak korban sedang berada di dapur dan Terdakwa meminta anak korban untuk memijit tubuh Terdakwa, lalu anak korban masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa sudah tidur dengan posisi tengkurap diatas kasur dan kemudian anak korban memijit tangan Terdakwa tiba tiba Terdakwa langsung memegang dan meraba-raba payudara dan kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban tetapi anak korban menolak. Kemudian Terdakwa secara paksa menarik dan membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh anak korban di atas kasur dan melepas celana anak korban dan kemudian Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kemaluan anak korban sambil memegang dan merabababab kedua payudara anak korban, Terdakwa lalu mencium-cium bagian leher anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban dan menumpahkan cairan putih ke lantai. Setelah itu Terdakwa mengancam anak korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada mama anak korban dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada mama anak korban nanti Terdakwa menggusir anak korban dari rumah. Kemudian anak korban merasa takut sehingga anak korban tidak langsung menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa kepada mama anak korban. Hingga kejadian persetubuhan yang terakhir Terdakwa lakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wit di rumah di jalan Kampung Trikora Kabupaten Kaimana, di mana saat itu anak korban sedang berada di dalam salah satu kamar sedang menjaga adik-adik anak korban lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan memaksa anak korban untuk pergi ke kamar depan, namun karena anak korban tidak mau Terdakwa terus memaksa anak korban dan menarik baju anak korban hingga anak korban mengikutinya masuk ke dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan baju anak korban dan juga melepas pakaiannya hingga telanjang dan kemudian membaringkan tubuh anak korban di atas kasur dan menindih anak korban. Setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 1 (satu) jam hingga mencapai klimaks dan kemudian menarik keluar alat kelaminnya yang ada di dalam kemaluan anak korban lalu menumpahkan cairan putih di lantai kamar. Setelah itu Terdakwa langsung mengatakan "Jangan Lapor Mama", saat kejadian mama anak korban tidak berada di rumah dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban kemudian selang beberapa hari setelah kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wit anak korban berdiam diri di kamar dan tidak menjaga adik-adik anak korban sehingga Mama

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



anak korban masuk ke kamar anak korban dan memarahi anak korban, karena anak korban sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa anak korban memberanikan diri untuk menceritakan kepada Mama anak korban yang selama ini Terdakwa lakukan terhadap anak korban dan setelah Mama anak korban mengetahuinya langsung mendatangi Polres Kaimana dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa seingat anak korban, tempat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu memakai pengaman (kondom) saat menyetubuhi anak korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban kecuali mama anak korban;
- Bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi, anak korban merasakan sakit pada alat kelamin anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan dengan cara menarik tangan anak korban secara paksa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menarik tangan anak korban, anak korban dalam keadaan takut sehingga tidak berteriak dan meminta tolong;
- Bahwa anak korban memiliki 3 (tiga) orang saudara tiri dari perkawinan mama kandung anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa di rumah kami ada memiliki 2 (dua) kamar dan anak korban tidur di kamar depan dengan adik yang masih kecil yang masih usia 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak korban menggunakan pakaian normal dan biasa saja, celana sampai dibawah lutut dan baju kaos;
- Bahwa Terdakwa tidak merayu dan menjanjikan sesuatu kepada anak korban pada waktu melakukan persetubuhan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terkait :

- Bahwa keterangan yang dikatakan Anak korban tentang Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa adalah tidak benar, yang benar yaitu Terdakwa adalah bapak kandung dari Anak korban karena sebelum Mama Korban menikah dengan laki-laki lain, Terdakwa sudah berhubungan badan dengan mama kandung dari Anak Korban dan mama korban sendiri yang menceritakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa keterangan mengenai ancaman yang dikatakan Anak Korban bahwa Terdakwa mengatakan jangan beritahu mama Anak Korban karena nanti Terdakwa mengusir Anak Korban dari rumah adalah tidak benar, yang benar adalah Terdakwa mengatakan bahwa jangan memberitahukan mama Anak Korban karena nanti Terdakwa dan Anak Korban diusir dari rumah;

2. Saksi Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap anak saksi;
- Bahwa yang melakukan adalah suami saksi yakni Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bukan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada tanggal 12 Maret 2024 dan saksi mengetahui kejadian tersebut langsung dari Anak Korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sejak tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah tepatnya dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut saksi sedang bekerja di Kantor Bupati;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban Terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan Anak Korban agar ikut dengan Terdakwa ke dalam kamar Anak Korban;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa jangan kasih tahu mama nanti diusir;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi ketika Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban menjadi lebih sering berdiam diri;
- Bahwa perilaku Anak korban menjadi takut dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer pada Kantor Bupati Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Anak Korban sendiri dan Anak korban menceritakan pernah disetubuhi oleh Terdakwa waktu masih kelas 4 (empat) Sekolah Dasar tahun 2020 dan di tahun 2023 waktu masih umur 12 (dua belas) tahun kemudian pada tanggal 12 Maret 2024 yang semuanya dilakukan di rumah dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak korban yang menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada saksi;
- Bahwa sesuai dengan cerita Anak Korban kesemua kejadian persetubuhan dilakukan didalam kamar;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada saksi bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan terhadapnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada bulan Maret tahun 2024 setelah diceritakan oleh Anak Korban sendiri;
- Bahwa respon saksi pada waktu mengetahui kejadian tersebut saksi merasa marah sekali terhadap Terdakwa hingga melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi berhadap hukuman Terdakwa dikurangkan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan keluarga saksi sangat susah dalam perekonomian jika Terdakwa dihukum lama dan Anak Korban juga tidak mau jika Terdakwa (bapaknya dihukum);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan mengenai status Anak Korban dimana Saksi menerangkan bahwa Anak korban ANAK KORBAN merupakan anak tiri

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah tidak benar karena Saksi sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN adalah Anak kandung dari hubungan Terdakwa bersama Saksi sebelum Saksi menikah dengan pria lain;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa memang benar anak korban adalah anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa :

1. Hasil Visum Et Repertum nomor RSKMN/557/SVER/III/2024 atas nama ANAK KORBAN tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Tri Romini selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara, disertai adanya luka lecet dan kemerahan pada pinggir vagina;
2. Laporan Hasil Penelitian Sosial atas nama ANAK KORBAN tanggal 24 April 2024 yang dibuat oleh Frely M. Pongoh, S. Teol selaku kasi perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-04072018-0010 atas nama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti kapan pertama kali melakukan perbuatannya tersebut tetapi yang Terdakwa ingat adalah pertengahan bulan November Tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WIT di dalam kamar Anak Korban. yang kedua Terdakwa lakukan di kamar Anak Korban pada akhir November 2023, yang ketiga Terdakwa lakukan di dalam kamar anak korban pada pertengahan bulan Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIT, yang keempat Terdakwa lakukan di dalam kamar Anak Korban pada awal bulan Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIT dan yang terakhir Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



lakukan dikamar Anak Korban pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIT;

- Bahwa rumah tempat Terdakwa melakukan prsetubuhan terhadap Anak Korban beralamat di Jalan Utarum Kampung Baru, Kelurahan Trikora Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama istri, anak korban dan 3 (tiga) orang anak terdakwa yang masih berumur 5 Tahun, 3 Tahun dan 9 Bulan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban secara terus menerus dari tahun 2023 sampai 2024;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam dengan melakukan kekerasan tetapi setiap kali berhubungan dengan Anak Korban terdakwa menarik tangan Anak Korban membawa masuk kedalam kamar Anak Korban;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi kejadian persetubuhan yang sebelumnya pada tahun 2022 saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar dikarenakan sudah lama, yang terdakwa ingat kejadian pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wit, Awalnya Istri terdakwa yang bernama Saksi II sedang keluar rumah pergi membeli ikan di ujung kompleks Kampung Baru. Pada waktu istri terdakwa pergi terdakwa masih duduk bermain game di pintu depan menuju kios dan melihat Anak Korban yang bolak balik di belakang terdakwa, terdakwa langsung berpikir untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, lalu pada saat Anak Korban mau masuk ke dalam kamar terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa membawa Anak korban ke dalam kamar, terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menunggu di dalam kamar dan mengatakan bahwa terdakwa akan mengambil kondom terlebih dahulu dan terdakwa berjalan ke kamar belakang lalu mengambil kondom dan kembali ke kamar Anak Korban kemudian membuka celana terdakwa lalu terdakwa memasang kondom ke alat kelamin terdakwa yang sudah tegang. terdakwa membuka celana Anak Korban dan langsung menindih Anak Korban dari atas. terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian terdakwa menggoyangkan alat kelamin terdakwa keluar masuk alat kelamin Anak Korban sekitar kurang lebih 15 Menit terdakwa menggoyangkan alat kelamin terdakwa, terdakwa akhirnya merasa klimaks dan menumpahkan cairan sperma terdakwa saat alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin Anak korban. terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari alat kelamin Anak Korban lalu melepas kondom yang tadi terdakwa gunakan kemudian terdakwa menggunakan celana terdakwa kembali. terdakwa menuju ke belakang rumah sambil membawa kondom yang tadi terdakwa gunakan lalu terdakwa buang di tempat biasanya sampah dibakar. Setelah membuang kondom, terdakwa kembali duduk di tempat terdakwa duduk awalnya;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah karena ingin menyalurkan nafsu terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman keras;
- Bahwa yang mendorong terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah dikarenakan terdakwa sering menonton film porno;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa Anak Korban adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa pada waktu pertama kali terdakwa setubuhi Anak Korban pada alat kelamin Anak Korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Korban melakukan penolakan pada waktu terdakwa ajak melakukan hubungan badan;
- Bahwa setiap kali berhubungan badan, terdakwa yang melepas pakaian Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada memegang payudara Anak Korban dan meremas-remasnya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selama 15 menit sampai klimaks;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban tidak ada berteriak kesakitan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban tidak selalu menggunakan kondom;
- Bahwa terdakwa yang selalu mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah melakukan persetubuhan kepada anak korban;
- Bahwa selain terdakwa yang mencari nafkah adalah Istri terdakwa yang Bernama Saksi II;
- Bahwa jika terdakwa tidak menggunakan kondom maka terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa di lantai kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Greenlight Originals;
2. 1 (satu) lembar celana kain pendek garis-garis warna ungu, hitam, orange, putih, merah;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau pine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun yaitu pada saat anak korban masih di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, sekitar tahun 2020 sampai dengan anak korban kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama tahun 2024 dan seluruh perbuatan Terdakwa tersebut terjadi di rumah orang tua anak korban tepatnya di dalam kamar anak korban yang beralamat di jalan Kampung Trikora Kabupaten Kaimana;
- Bahwa pada awalnya saat anak korban masih kelas 4 (empat) Sekolah Dasar sekitar tahun 2020 sekira pukul 20.00 WIT anak korban sedang berada di dapur dan Terdakwa meminta anak korban

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memijit tubuh Terdakwa, lalu anak korban masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa sudah tidur dengan posisi tengkurap diatas kasur kemudian anak korban memijit tangan Terdakwa, tiba tiba Terdakwa langsung memegang dan meraba-raba payudara dan kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban tetapi anak korban menolak;

- Bahwa kemudian Terdakwa secara paksa menarik dan membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh anak korban di atas kasur dan melepas celana anak korban kemudian Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil memegang dan meraba-raba kedua payudara anak korban, Terdakwa lalu mencium-cium bagian leher anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban dan menumpahkan cairan putih ke lantai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam anak korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada mama anak korban yakni saksi Saksi II dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada mama anak korban nanti Terdakwa mengusir anak korban dari rumah. Anak korban merasa takut sehingga anak korban tidak langsung menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa kepada mama anak korban yakni saksi Saksi II;
- Bahwa kejadian hubungan intim yang terakhir Terdakwa lakukan kepada anak korban yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIT di rumah di jalan Kampung Trikora Kabupaten Kaimana, di mana saat itu anak korban sedang berada di dalam salah satu kamar sedang menjaga adik-adik anak korban lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan memaksa anak korban untuk pergi ke kamar depan, namun karena anak korban tidak mau Terdakwa terus memaksa anak korban dan menarik baju anak korban hingga anak korban mengikutinya masuk ke dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana dan baju anak korban dan juga melepas pakaiannya hingga telanjang kemudian membaringkan tubuh anak korban di atas kasur dan menindih anak korban.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



itu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mencapai klimaks dan kemudian menarik keluar alat kelaminnya yang ada di dalam kemaluan anak korban lalu menumpahkan cairan putih di lantai kamar. Setelah itu Terdakwa mengatakan “Jangan Lapor Mama”, saat kejadian mama anak korban tidak berada di rumah dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIT anak korban berdiam diri di kamar dan tidak menjaga adik-adik anak korban sehingga Mama anak korban masuk ke kamar anak korban dan memarahi anak korban, karena anak korban sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa anak korban memberanikan diri untuk menceritakan kepada Mama anak korban yang selama ini Terdakwa lakukan terhadap anak korban dan setelah Mama anak korban mengetahuinya langsung mendatangi Polres Kaimana dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan setiap melakukan hubungan intim tersebut Terdakwa kadang menggunakan pengaman (kondom) kadang juga tidak menggunakan pengaman (kondom) dan apabila Terdakwa tidak menggunakan pengaman (kondom) Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai rumahnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari saksi Saksi II sehingga hubungan Terdakwa dan anak korban adalah sebagai ayah sambung (ayah tiri);
- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum nomor RSKMN/557/SVER/III/2024 atas nama ANAK KORBAN tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Tri Romini selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara, disertai adanya luka lecet dan kemerahan pada pinggir vagina;;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-04072018-0010 atas nama ANAK KORBAN diketahui bahwa  
*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban lahir pada 12 April 2011 sehingga usia anak korban saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan pada saat awal kejadian yang menimpa anak korban saat itu anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Terdakwa, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni **Setiap Orang** telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kekerasan* sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 15 A Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan *Memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa, disini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat juga berupa pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Pada intinya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan *Persetubuhan* ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, atau dengan kata lain yaitu masuknya alat kemaluan laki -laki kedalam alat kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap anak korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun yaitu pada saat anak korban masih di

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, sekitar tahun 2020 sampai dengan anak korban kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama tahun 2024 dan seluruh perbuatan Terdakwa tersebut terjadi di rumah orang tua anak korban tepatnya di dalam kamar anak korban yang beralamat di jalan Kampung Trikora Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa pada awalnya saat anak korban masih kelas 4 (empat) Sekolah Dasar sekitar tahun 2020 sekira pukul 20.00 WIT anak korban sedang berada di dapur dan Terdakwa meminta anak korban untuk memijit tubuh Terdakwa, lalu anak korban masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa sudah tidur dengan posisi tengkurap diatas kasur kemudian anak korban memijit tangan Terdakwa, tiba tiba Terdakwa langsung memegang dan meraba-raba payudara dan kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban tetapi anak korban menolak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa secara paksa menarik dan membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh anak korban di atas kasur dan melepas celana anak korban kemudian Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil memegang dan meraba-raba kedua payudara anak korban, Terdakwa lalu mencium-cium bagian leher anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban dan menumpahkan cairan putih ke lantai;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengancam anak korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada mama anak korban yakni saksi Saksi II dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada mama anak korban nanti Terdakwa menggusir anak korban dari rumah. Anak korban merasa takut sehingga anak korban tidak langsung menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa kepada mama anak korban yakni saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan intim yang terakhir Terdakwa lakukan kepada anak korban yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIT di rumah di jalan Kampung Trikora Kabupaten Kaimana, di mana saat itu anak korban sedang berada di dalam salah satu kamar sedang menjaga adik-adik anak korban lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan memaksa anak korban untuk pergi ke kamar depan, namun karena anak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



korban tidak mau Terdakwa terus memaksa anak korban dan menarik baju anak korban hingga anak korban mengikutinya masuk ke dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana dan baju anak korban dan juga melepas pakaiannya hingga telanjang kemudian membaringkan tubuh anak korban di atas kasur dan menindih anak korban. Setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mencapai klimaks dan kemudian menarik keluar alat kelaminnya yang ada di dalam kemaluan anak korban lalu menumpahkan cairan putih di lantai kamar. Setelah itu Terdakwa mengatakan "Jangan Lapor Mama", saat kejadian mama anak korban tidak berada di rumah dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIT anak korban berdiam diri di kamar dan tidak menjaga adik-adik anak korban sehingga Mama anak korban masuk ke kamar anak korban dan memarahi anak korban, karena anak korban sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa anak korban memberanikan diri untuk menceritakan kepada Mama anak korban yang selama ini Terdakwa lakukan terhadap anak korban dan setelah Mama anak korban mengetahuinya langsung mendatangi Polres Kaimana dan melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan setiap melakukan hubungan intim tersebut Terdakwa kadang menggunakan pengaman (kondom) kadang juga tidak menggunakan pengaman (kondom) dan apabila Terdakwa tidak menggunakan pengaman (kondom) Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum nomor RSKMN/557/SVER/III/2024 atas nama ANAK KORBAN tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Tri Romini selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara, disertai adanya luka lecet dan kemerahan pada pinggir vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-04072018-0010 atas nama ANAK KORBAN diketahui bahwa anak korban lahir pada 12 April 2011 sehingga usia anak korban saat ini masih

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



berusia 13 (tiga belas) tahun dan pada saat awal kejadian yang menimpa anak korban saat itu anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan anak korban ANAK KORBAN secara paksa dengan cara menarik tangan anak korban kedalam kamar dan membuka paksa pakaian anak korban karena anak korban tidak ingin mengikuti keinginan terdakwa serta disertai dengan ancaman untuk tidak memberitahukan ibu anak korban yakni saksi Saksi II jika anak korban memberitahukan ibu anak korban maka terdakwa akan mengusir anak korban dari rumah, perbuatan tersebut telah dikuatkan dengan Hasil Visum Et Repertum nomor RSKMN/557/SVER/III/2024 atas nama ANAK KORBAN tanggal 21 Maret 2024 serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan telah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali sehingga pada saat kejadian tersebut menimpa anak korban, menurut aturan anak korban masih tergolong anak-anak karena belum dewasa menurut hukum serta Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara sadar serta mengetahui bahwa anak korban masih anak-anak, dengan demikian unsur "**Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" telah terbukti;

**Ad. 3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya tanda koma (,) dan kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan suami dari saksi Saksi II sedangkan saksi Saksi II merupakan ibu dari anak korban sehingga hubungan Terdakwa dan anak korban adalah sebagai ayah sambung (ayah tiri);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi Saksi II dan Terdakwa menyatakan bahwa anak korban merupakan anak kandung dari Terdakwa, namun berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-04072018-0010 atas nama ANAK KORBAN, nama ayah anak korban bukanlah terdakwa tetapi ayah anak korban dalam akta kelahiran tersebut bernama Oktavianus Irini yang merupakan suami pertama saksi Saksi II, selain itu terdakwa juga tidak pernah melakukan pengesahan anak jika memang meyakini dan bisa membuktikan bahwa anak korban merupakan anak kandungnya, pengakuan dalam persidangan pidana tidak dapat dibenarkan untuk membuktikan bahwa anak korban adalah anak kandung terdakwa karena negara telah memiliki prosedur tersendiri untuk urusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan ayah sambung (ayah tiri) dari anak korban, maka keadaan tersebut telah membuktikan unsur **"Dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga"**;

**Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap anak korban ANAK KORBAN, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun yaitu pada saat anak korban masih di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, sekitar tahun 2020 sampai dengan anak korban kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama tahun 2024 dan seluruh perbuatan Terdakwa tersebut terjadi di rumah orang tua anak korban tepatnya di dalam kamar anak korban yang beralamat di jalan Kampung Trikora Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa dalam kurung waktu 2020 sampai dengan 2024 Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



dan setiap melakukan hubungan intim tersebut Terdakwa kadang menggunakan pengaman (kondom) kadang juga tidak menggunakan pengaman (kondom) dan apabila Terdakwa tidak menggunakan pengaman (kondom) Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai rumahnya; Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, maka unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan bersifat pembalasan belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan seluruh masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa, pidana yang dijatuhkan tersebut juga harus menjadi perhatian bagi masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak sebab anak adalah aset bangsa, anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari predator perusak masa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



depan anak, kejahatan seksual terhadap anak dapat merusak mental dan tumbuh kembang anak kedepannya, perbuatan-perbuatan demikian dapat menyebabkan trauma seksual pada anak korban yang akan ditanggung dan diderita seumur hidupnya, apalagi dalam perkara *a quo* pelaku adalah ayah sambung (ayah tiri) dari anak korban yang seharusnya memberikan Pendidikan yang baik bagi anak korban serta menjadi pelindung bagi anak korban, namun yang dilakukan oleh Terdakwa malah sebaliknya yaitu merusak anak korban dengan memaksa anak korban melakukan hubungan seksual dengannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Greenlight Originals, 1 (satu) lembar celana kain pendek garis-garis warna ungu, hitam, orange, putih, merah dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau pine, barang bukti tersebut sudah tidak layak lagi digunakan oleh pemiliknya maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn*

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, tumbuh kembang dan masa depan Anak Korban ANAK KORBAN;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama;
- Terdakwa telah menyetubuhi anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 Kuhp dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, Dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Greenlight Originals;
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek garis-garis warna ungu, hitam, orange, putih, merah;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau pine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Syafruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua kami, Indra Ardiansyah, S.H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lim Katandek, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Syafruddin, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)